

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGGUNAAN KARTU KREDIT SYARIAH PADA BANK BNI SYARIAH CABANG PADANG

(Nia Daniati, 1210112208, Hukum Perdata Bisnis (PK II), Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 66 halaman)

ABSTRAK

Kartu kredit merupakan salah satu produk perbankan konvensional yang berfungsi sebagai pengganti alat pembayaran tunai. Dimana pemegang kartu dapat melunasi penagihan atas transaksi yang dilakukan sekaligus atau secara angsuran pada saat jatuh tempo. Saat ini kartu kredit tidak hanya jenis konvensional namun juga ada kartu kredit versi syariah yang diterbitkan oleh perbankan syariah. Yang membedakannya adalah pada Kartu Kredit Konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan pada Kartu Kredit Syariah tidak menggunakan sistem bunga. Yang istimewa dari Kartu Kredit Syariah adalah perjanjian yang digunakan pihak bank penerbit dan pemegang kartu. Yaitu menggunakan akad *Kafalah*, *Qard*, dan *Ijarah*. Salah satu bank yang menerbitkan Kartu Kredit Syariah adalah Bank BNI Syariah Cabang Padang yaitu Hasanah Card. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1). Bagaimana pelaksanaan perjanjian penggunaan Kartu Kredit Syariah pada Bank BNI Syariah Cabang Padang? 2). Permasalahan apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian penggunaan Kartu Kredit Syariah pada Bank BNI Syariah Cabang Padang. Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada Bank BNI Syariah Cabang Padang dapat disimpulkan 1). Dalam pelaksanaan perjanjian penggunaan Hasanah Card, Bank BNI Syariah Cabang Padang menggunakan perjanjian baku dengan mencantumkan klausul baku pada formulir aplikasi selain tiga akad yang telah ditetapkan yaitu akad *Kafalah*, *Qard*, dan *Ijarah*. 2). Permasalahan yang ditemui terjadi pada pelaksanaan perjanjian penggunaan Kartu Kredit Syariah pada pihak Bank BNI Syariah Cabang Padang adalah wanprestasi yang dilakukan oleh sebagian kecil nasabah pengguna *Hasanah Card* tahun 2015, penggunaan *Hasanah Card* oleh orang lain tapi nasabah pemegang kartu tidak melapor dan beberapa hambatan nasabah yang pindah alamat rumah tapi tidak melaporkannya pada pihak Bank BNI dan masalah jaringan yang membuat pendebitan tidak berhasil. Permasalahan yang ditemui oleh nasabah antara lain informasi yang diberikan oleh pihak bank terkait fasilitas yang dapat digunakan oleh pemegang kartu.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, penulis menyampaikan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Penulis menghaturkan shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW, kepada segenap keluarganya, sahabatnya serta umatnya sepanjang zaman, yang insyaallah kita ada didalamnya.

Dengan taufiq dan hidayah Allah SWT, penulis bersyukur, dengan limpahan kasih sayang-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGGUNAAN KARTU KREDIT SYARIAH PADA BANK BNI SYARIAH CABANG PADANG”** dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada akultas Hukum Universitas Andalas Padang.

Proses perjalanan untuk menyelesaikan skripsi ini tidaklah mudah. Banyak hambatan dan rintangan yang penulis temui dan alami. Berkat ridha-Nya, berkat doa, kesungguhan hati dan kerja keras akhirnya penulis sampai titik proses akhir penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan baik moril maupun materil dari kedua orang tua penulis yaitu Ayahnda Hendra Jaya dan Ibunda Irma Yuslaili yang selalu memohonkan doa dan harapan dalam setiap bait doanya agar penulis dapat

menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Kakakku Mardia Esis Susanti, S.pd., Hermalina, S.pd., abangku Ronaldi dan adikku tersayang Nengdia Fatma yang banyak memberikan dukungan dan doa, serta keluarga besar penulis tanpa terkecuali yang selalu membantu, menyemangati, memberikan nasehat selama masa kuliah dan penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga menyadari betapa sederhana karya tulis ini dan jauh dari sempurna. Namun penulis juga tidak menutup mata akan berbagai pihak yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Perkenankan penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A., selaku Rektor Universitas Andalas.
2. Bapak Dr. H. Zainul Daulay, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Busyra Azheri, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, serta Bapak Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Prof. Dr. H. Yaswirman, S.H., M.A., sebagai Ketua Bagian Hukum Perdata dan Ibu Misnarsyam, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Bagian Hukum Perdata yang telah menyetujui judul dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Linda Elmis S.H., M.H., sebagai Pembimbing I dan Ibu Andalusia S.H., M.H., sebagai Pembimbing II, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesainya

penulisan skripsi ini serta Bapak Charles Simabura S.H., M.H., sebagai Pembimbing Akademik.

6. Bapak Dr. H. Busyra Azheri, S.H., M.H., serta Bapak Zulkifli S.H., M.H., sebagai pembahas pada seminar proposa dan penguji pada kompre.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan petunjuk dalam masa perkuliahan, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
8. Seluruh Staf Biro dan karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Andalas atas bantuan yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
9. Pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam memberikan saran serta melengkapi bahan yang diperlukan untuk penyelesaian skripsi ini yaitu pegawai Bank BNI Syariah Cabang Padang.
10. Teristimewa kepada keponakan kecilku Rahiil Nazua Doniesta, Bara Sharhabeel Doniesta dan Adhwa Azalia Candra yang penulis sayangi.
11. Terima kasih kepada sahabat-sahabat sepanjang masa, senasib dan seperjuangan dari SMA, Aisyah Kumala Devi, Dea Mutiara, Silvia Rahmi, Rati Agustia, Nolla Eka Putri, Indah Kairunnisa, yang telah memberikan inspirasi dan motivasi yang tulus serta telah bersama-sama merangkai indahny kisah persahabatan.
12. Kepada teman kontrakan Angso House, yaitu Ritnawati, Wenny Fetriana, Vinny dan Dea Mutiara semoga kita menjadi orang yang

sukses. Kepada Ibu En dan Bapak Bashar serta Gilang, Agif, dan Annisa terima kasih telah banyak memberi kemudahan kepada kami selama berada di kontrakan Angso House.

13. Kepada teman-teman seperjuangan medapatkan gelar Sarjana Hukum Nila Syafitri, Fadhilah Ulviades, Afridawati, Fitria Ulfah, Kennita Herdyon, Putri Kurnia, Sri Muliani, Veny Oktavia, Diana Rahmawati, Muthia Riska, Elsyania Paramitha, Henny Septria, Fiza Audila Fitri serta semua teman angkatan 2012.

14. Kepada teman-teman KKN khususnya Jorong Damar Tinggi, Suliki, Lima Puluh Kota, Yeca, Kak Rilla, Milfi, Degika, Suri, Eci, Indi serta Tori, Aji, Idep, dan Iqbal. Kepada Uni Im dan Lutfi.

15. Kepada Taka, Hiro, Alien, Hood, Siba, Tetsu, Sato. Kita akan bersama selamanya.

16. Semua pihak yang turut membantu hingga selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT menjadikan ini sebagai amal ibadah untuk kita dan meridhoi aktivitas kita semua. Mohon maaf apabila ada kekhilafan dalam penulisan skripsi ini, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata.

Padang, 22 Februari 2016

Nia Daniati

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Metodologi Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Tentang Perjanjian dan Akad.....	18
1. Perjanjian Secara Umum.....	18
a. Pengertian Perjanjian dan Dasar Hukum	18
b. Syarat Sah Perjanjian	19
c. Asas Perjanjian.....	20
2. Akad dalam Hukum Islam	22
a. Pengertian Akad	22
b. Rukun Akad	24
c. Macam-macam Akad	24
B. Tinjauan Umum Tentang Perbankan Syariah	28
1. Pengertian Bank Syariah dan Dasar Hukum.....	28
2. Jenis Bank Syariah	30

3. Bentuk Kegiatan Usaha Bank Syariah	31
C. Tinjauan Umum Tentang Kartu Kredit Syariah.....	33
1. Pengertian Kartu Kredit Syariah dan Dasar Hukum	33
2. Hubungan Hukum Mekanisme Kartu Kredit Syariah	33
3. Akad Kartu Kredit Syariah.....	35
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Kartu Kredit Syariah	36

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 39

A. Pelaksanaan perjanjian penggunaan Kartu Kredit Syariah pada Bank BNI Syariah Cabang Padang.....	39
B. Permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian penggunaan Kartu Kredit Syariah pada Bank BNI Syariah Cabang Padang	54

BAB IV PENUTUP 63

A. Kesimpulan	63
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

